



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 352/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
 - b. bahwa untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah Sistem, Metode manajemen untuk melindungi, membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan keamanan informasi berdasarkan pendekatan yang sistimatis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang...

3. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 541);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 352 KEP/HK/2025
TANGGAL : 12 September 2025
TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Manajemen Puncak SMKI	<div>a. memberikan arahan dan tujuan umum dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam bentuk kebijakan SMKI;</div> <div>b. memastikan bahwa tujuan dan rencana dari SMKI telah ditetapkan;</div> <div>c. menetapkan struktur organisasi beserta alokasi tugas dan tanggung jawab dalam SMKI;</div> <div>d. mengkomunikasikan kepada personil dalam organisasi terkait pentingnya pemenuhan aturan terkait keamanan informasi organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlunya peningkatan SMKI secara berkesinambungan;</div> <div>e. menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan SMKI;</div> <div>f. menetapkan kriteria penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;</div> <div>g. menyetujui tingkat risiko residual keamanan informasi;</div> <div>h. memastikan pelaksanaan audit internal SMKI; dan</div> <div>i. menghadiri dan memimpin rapat tinjauan manajemen SMKI.</div>
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator SMKI	<div>a. menyusun, mengoordinasikan serta memantau pelaksanaan program kerja SMKI;</div> <div>b. mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko SMKI organisasi;</div> <div>c. mengoordinasikan pelaksanaan aktifitas SMKI serta pengamanan informasi di organisasi;</div> <div>d. mengoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi SMKI di organisasi;</div> <div>e. mengoordinasikan proses pengukuran efektivitas SMKI dan kontrol keamanan informasi di organisasi;</div>

			<ul style="list-style-type: none"> f. mengoordinasikan aktivitas dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas SMKI; dan g. memberikan laporan secara berkala terkait kondisi SMKI dan keamanan informasi organisasi kepada manajemen puncak SMKI.
3.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator Audit Internal SMKI	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan memantau program dan jadwal audit internal SMKI; b. mengoordinasikan pelaksanaan proses audit internal SMKI; c. merangkum dan melaporkan hasil audit internal SMKI kepada manajemen puncak SMKI d. memberikan rekomendasi terkait kontrol keamanan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas SMKI; dan e. mengoordinasikan proses verifikasi koreksi dan tindakan korektif yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal SMKI;
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator Manajemen Aset dan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan memantau pengelolaan aset informasi dan aset pengolahan dan penyimpanan informasi organisasi, hal ini mencakup proses registrasi, inventarisasi serta pemeliharaan inventarisasi aset tersebut; b. menyusun dan memelihara dokumen registrasi aset informasi dan aset pengolahan dan penyimpanan informasi; c. melakukan peninjauan terkait proses penanganan aset informasi dan aset pengolahan dan penyimpanan informasi organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan aset SMKI; d. menyusun dan mengoordinasikan aktivitas proses pengelolaan manajemen risiko SMKI di organisasi, bekerja sama dengan pemilik risiko, berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko SMKI; e. mengoordinasikan proses registrasi terhadap risiko SMKI di organisasi, bekerja sama dengan pemilik risiko; f. mengoordinasikan pengkinian secara rutin terhadap registrasi risiko organisasi, bekerja sama dengan pemilik risiko; dan g. menyusun dan memelihara dokumen <i>risk profile</i> dan <i>risk treatment plan</i> SMKI.

5.	Kepala Bidang Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika NTT	Koordinator Manajemen Keamanan Fisik dan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan memantau proses dan aktifitas pengamanan fisik dan lingkungan dalam organisasi; b. melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan fisik organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan SMKI organisasi; c. melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan hak akses fisik ke fasilitas organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan SMKI organisasi; d. mengoordinasikan dan memantau proses dan aktifitas pengelolaan akses <i>logical</i>; e. melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan akses <i>logical</i> dari pengguna ke sistem informasi organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses <i>logical</i> ke sistem informasi organisasi, hal ini mencakup proses pendaftaran, pemeliharaan dan pencabutan hak akses <i>logical</i> pengguna ke sistem informasi; f. mengakomodasi penyusunan dan pemeliharaan <i>access control matrix</i> bersama-sama dengan PD/Unit Kerja pemilik aplikasi dan/atau informasi; g. mengoordinasikan dan memantau pengelolaan keamanan operasional sistem informasi organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keamanan operasional sistem informasi organisasi; dan h. merancang, memantau dan memelihara sistem keamanan dari sistem informasi organisasi yang mencakup perangkat keras, lunak maupun aktif jaringan dan keamanan jaringan dalam sistem informasi organisasi.
6.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan <i>Business Continuity</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan proses pendokumentasian laporan terkait kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi organisasi; b. mengoordinasikan dan memantau pengelolaan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi organisasi; c. mendokumentasikan proses pengelolaan insiden keamanan informasi di organisasi;


			<p>d. mengoordinasikan dan memantau pengelolaan <i>business continuity management</i> di organisasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait <i>business continuity management</i> organisasi;</p> <p>e. mengoordinasikan penyusunan, pengujian dan pemeliharaan <i>business continuity plan</i> dan <i>disaster recover plan</i> organisasi; dan</p> <p>f. memastikan terjaganya aspek keamanan informasi dalam proses <i>business continuity management</i>.</p>
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan	<p>a. mengoordinasikan dan memantau proses pengelolaan dokumentasi terkait SMKI organisasi hal ini mencakup kebijakan dan prosedur terkait SMKI organisasi;</p> <p>b. mengidentifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan dan kewajiban kontrak yang relevan dengan SMKI dan keamanan informasi organisasi;</p> <p>c. melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan SMKI organisasi dengan prasyarat dari kebijakan dan prosedur SMKI organisasi serta peraturan perundang-undangan dan kewajiban kontrak yang relevan dengan SMKI dan keamanan informasi organisasi;</p> <p>d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program <i>security awareness</i> bagi personil organisasi; dan</p> <p>e. menyusun metrik pengukuran efektivitas SMKI dan kontrol keamanan informasi.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001